


#BERSIHKAN  
INDONESIA



# Traces of Indominco Crime in East Kalimantan

JUNE 3, 2021 IN PRESS RELEASES , PRESS ROOM  BY JATAM

[f](#) [t](#) [p](#) [in](#) [x](#) [a](#)

## JATAM East Kalimantan and #CleanIndonesia Reveal How the Indominco Mandiri Coal Mine is Leaving a Mine Hole and Killing Rivers in East Kalimantan

**East Kalimantan, 3 June 2021** – East Kalimantan Mining Advocacy Network (JATAM) together with the #CleanIndonesia Coalition Launch a Report to the Public, with the title "Killing the River: How Indominco Mandiri Coal Mining Leaves a Deadly Legacy and Poisons the Water of the Palakan-Santan River in East Kalimantan". This report reveals allegations of water pollution many times above standards, summarizing the number of abandoned mining pits and which institutions and authorities need to be held responsible.

PT Indominco Mandiri is the Contract Holder of the Coal Mining Concession Work Agreement (PKP2B) since 11 November 1998 with a concession area of 24,121 ha. The contract period is valid until 2028 in Kutai Kartanegara Regency, Bontang City and East Kutai Regency, East Kalimantan Province. 65.14 percent of the shares are controlled by Banpu Mineral, the remaining 3.53 percent of the shares are controlled by companies affiliated with the Employees Provident Fund (EPF). EPF is a pension fund company that manages workers' funds. Based in Kuala Lumpur, Malaysia. The remaining 1.16 percent of shares are owned by the Social Security Council (DJS), Employment Old Age Security Program (JHT) which is connected to the Indonesian Social Security Administering Agency (BPJS).

Until the end of PT IMM's PKP2B permit in 2028, there will be 53 mining pits with an area of 2,823.73 ha which is equivalent to 32 times larger than the area of the Palaran stadium and sports hall in Samarinda. This damaged land and mining pits will be abandoned. According to environmental documents, the mine hole was allegedly not closed and was left gaping open. Spread across the west block and east block of this company. This includes a mining pit containing toxic water in Pit L11N1 with an area of 53.05 ha. It was not reclaimed or restored but was inherited as a source of raw water for the Bontang community.

Tim JATAM Kaltim melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel dan uji kualitas air Sungai Palakan yang bermuara ke Sungai Santan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selain itu, juga mengambil gambar darat maupun udara menggunakan drone. Tim juga

Tim juga melakukan investigasi dokumen perusahaan dan dokumen lingkungan hidupnya. Total terdapat 15 settling pond atau kolam penampung limbah tambang batubara milik PT IMM. Tiga settling pond tersebar di blok barat dan 12 settling pond di blok timur. Ditemukan 6 settling pond di blok timur yang mengalirkan air limbahnya ke Sungai Palakan lalu bermuara ke Sungai Santan. Tiga settling pond di blok barat mengalir ke Sungai Kare dan 2 settling pond yang mengalir ke Sungai Mayang. Seluruhnya juga mengalir ke Sungai Santan.

Tim JATAM Kaltim kemudian melakukan pemeriksaan dan penelusuran di salah satu settling pond yang air limbahnya mengalir ke Sungai Palakan dan bermuara pada Sungai Santan. Tim memilih settling pond SP-34 yang merupakan kolam penampung terdekat dari Pit 19D di blok timur untuk menjadi lokasi pemeriksaan.

Tim JATAM Kaltim melakukan pengambilan sampel air pada tiga titik lokasi. Titik pertama yaitu aliran settling pond atau kolam penampungan air limbah SP-34 yang berada di titik koordinat: 117°19'56.683"E 0° 6'3.222"N, titik kedua dilakukan di badan Sungai Palakan yang berada di titik koordinat: 117°19'31.343"E 0° 5'4.646"N dan titik ketiga di muara Sungai Palakan yang bertemu dengan Sungai Santan yang berada di titik koordinat: 117°19'17."E 699 0° 2'37.838"N.

Di tiga titik pengambilan sampel, hasil uji menemukan rata-rata tingkat keasaman air atau pH sangat asam setelah diuji mencapai 2,57 (titik 1), 2,73 (titik 2) dan 2,69 (titik 3). Hasil uji juga menemukan tingkat kandungan logam berat besi (Fe) yang mencapai 3 kali lipat dari ambang baku mutu (titik 1), lalu 7 kali lipat (titik 2) dan 16 kali lipat (titik 3). Begitu juga ditemukan tingkat kandungan logam berat Mangan (Mn) yang mencapai 4 kali lipat (titik 1), 28 kali lipat (titik 2) dan 29 kali lipat, termasuk juga di antaranya lonjakan Total Dissolved Solid (TDS).

Dari ketiga titik pengambilan sampel dan hasil uji kualitas air berdasarkan parameter Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 02 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air maka dapat disimpulkan dugaan PT Indominco Mandiri (IMM) telah melanggar kedua peraturan di atas. Pengambilan sampel dan pengujian saat pemeriksaan ini dilakukan saat PP No. 82 Tahun 2001 masih berlaku.

Kini PP ini direvisi oleh Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi tidak mengubah standar teknisnya, standar dalam PP No. 82 Tahun 2001 pun masih berlaku untuk dijadikan acuan. Oleh karena itu

bertanggung jawab atas pengawasan serta turut lalai dalam melakukan pengawasan.

JATAM Kaltim mendesak agar kedua pemegang saham publik yakni Employees Provident Fund (EPF) yang merupakan perusahaan dana pensiun pengelola dana milik pekerja, berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia dan Dewan Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang terafiliasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Indonesia untuk menyelamatkan reputasi mereka dengan mengevaluasi kebijakan keterlibatan sahamnya dalam PT IMM, yang secara langsung turut berkontribusi terhadap penghancuran lingkungan hidup dan krisis iklim di Kalimantan Timur. JATAM Kaltim juga mendesak agar temuan hasil investigasi dalam laporan ini ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kewenangannya, melakukan audit, evaluasi dan pemberian sanksi hingga penegakan hukum. JATAM Kaltim juga mendesak pemerintah pusat dan Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak melanjutkan perpanjangan kontrak PT IMM pada tahun 2028.

---

**Akses laporannya di sini**

---

Untuk tindak lanjut wawancara silahkan kontak :

Theresia Jari (Peneliti JATAM Kaltim – +62 852-5085-9004)

Taufik Iskandar (Ketua Tani Muda Santan, Kutai Kartanegara – +62 822-5044-0653)

Pradarma Rupang (Dinamisator JATAM Kaltim – +62 852-5050-9899)

Ahmad Ashov Birry (Bersihkan Indonesia – +62 811-1757-246)



Sekretariat: Graha Krama  
Yudha, Lantai 4, Unit B  
No. 43, RT.2/RW.2, Duren  
Tiga, Kec. Pancoran,  
Jakarta Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
12760

✉ [jatam\[at\]jatam\[dot\]org](mailto:jatam[at]jatam[dot]org)

☎ (021) 7945301

## Tentang Kami

- > Profil Organisasi
- > Sejarah
- > Mandat
- > Keorganisasian
- > Etika

## Publikasi

- > Kertas Posisi
- > Laporan dan Buku
- > Kejahatan Korporasi

## Konstituen

- > JATAM Kaltim
- > JATAM Sulteng
- > JATAM Kaltara
- > JATAM Sultra

## Subscribe Newsletter

Dapatkan informasi terbaru dengan berlangganan newsletter

SUBSCRIBE ✉



